

LGBT PERPSPEKTIF ISLAM

Oleh:

Imam Nakhe'i¹

Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo

nakhai7@hotmail.com

Abstract:

LGBT (or GLBT) is an acronym that stands for "lesbian, gay, bisexual, and transgender". This term is used since the 1990's and replacing the phrase "gay community". The existence of LGBT community has made its own group in the midst of society.

The phenomenon of same-sex marriage returns to the surface sticking lately along with the strengthening of the flow of information, openness, freedom and the issue of human rights. If in the first, the same-sex marriage was done in secret and seemed shy, now it is no longer a taboo and strange subject, in addition some countries in the world have legalized same-sex marriage in the name of freedom and human rights that must be upheld.

Islam has its own legal records on the LGBT, comprehensive explanations can be found in the texts of the Qur'an and Sunnah. This paper, at least, will uncover the laws concerning LGBT itself.

Key words:

Key words: *LGBT, Islamic Perspective.*

A. Pendahuluan

Berdasarkan informasi dari beberapa ayat al-Qur'an, Allah yang maha bijak telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini berpasangan, [ad-Dzariyat, 51: 49, dan al-Qiyamah, 75: 39]. Al-qur'an juga menginformasikan bahwa Allah menciptakan manusia hanya terdiri dari

¹ Saat ini penulis sedang menyelesaikan Program Doktor di IAIN Sunan Ampel Surabaya.

dua pasang jenis kelamin, betul-betul laki-laki (*wadhihu adz-dzukurah*) dan dan betul-betul perempuan (*wadhihu al-unutsah*). Tidak ada informasi apapun baik secara *'ibāratu an-naş²*, *isyaratu an-nash³*, *dalalatu an-nash* maupun *iqthidha'u an-nash* tentang adanya jenis kelamin ketiga, [an-Nisa', 4: 1, an-Najm, 53: 45, al-Lail, 93: 3]. Pandangan inilah yang menjadi keyakinan hampir seluruh umat islam. Oleh karena itu, jika dalam keyataannya terdapat jenis kelamin ganda atau tidak jelas kekelakian dan keperempuannya yang dalam fiqih disebut dengan *al-huntsa*, maka upaya untuk mempertegas salah satu dari dua jenis kelamin harus dilakukan. Sebab menurut informasi al-Qur'an memang tidak ada jenis kelamin ketiga. Jenis kelamin seks hanya dua, laki-laki dan perempuan.

² *'ibāratun an-naş*, sebagaimana *isyaratu an-naş*, *dalalatu an-naş* dan *iqtidā'u an-naş* adalah seperangkat metode istimbatu ahkam (ijtihad) dari teks-teks al-qur'an dan as-sunnah. Yang dimaksud *ibaratu an-naş* adalah bunyi teks yang terbentuk dari satuan-satuan kata yang meyusunnya. Makna sebuah teks secara terutama bisa dipahami melalui bunyi redaksinya. Pemahaman dengan metode semacam inilah yang disebut dengan *ibaratu an-naş*. Pemahaman melalui metode ini meniscayakan penguasaan terhadap bahasa arab dan tata bahasa arab, mulai dari nahwu, sharraf, dan balaghah. Makna yang digali melalui metode ini dalam istilah ushuliyin dikenal dengan makna tekstual atau makna leterlek (*al-makna al-harfiyyu*). Sedangkan kelompok yang memiliki kecenderungan memahami teks al-qur'an dan as-sunnah hanya melalui metode ini disebut dengan kalangan *harfiyyun* (kelompok tekstualis atau skriptualis), khallaf, hlm. 144.

³ *Isyaratu an-naş* secara bahasa berarti "isyarah sebuah teks". Sebuah teks terkadang tidak secara langsung mengandung pesan hukum, namun memiliki isyarat kearah itu. Jadi hukum *syar'iy* tidak hanya bisa dipahami melalui *ibaratu an-naş*, melainkan juga dari *isyarah-isyarahnya*. Namun makna *isyarah an-naş* tidak dapat dilepaskan dari makna *ibarah-nya*. Sebab makna *isyarah* ini lahir sebagai konsekwensi logis dari pemahaman terhadap makna *ibarahnya*. Hubungan logis antara makna *isyarah* dan *ibarah* ini terkadang sangat tampak jelas (*dhahir*), sehingga dengan sangat mudah dikenali, namun terkadang terlihat sangat samar (*khafi*) sehingga seorang mujtahid membutuhkan kejernihan hati dan pemikiran ekstra dalam menyingkapnya. Semisal firman Allah " *wa ala al-mauludi lahu*", mengapa Allah tidak menggunakan redaksi " *wa ala az-zauji*" yang secara substansi secara sepintas memiliki makna yang sama, yaitu " *wajib bagi ayah atau suami*". Dengang menggunakan redaksi " *wa ala al-mauludi lahu*" seakan al-qur'an hendak meng- *isyarat-kan* bahwa anak itu bernasab terhadap ayahnya, bahwa harta anak adalah milik ayah, bahwa jika orang tua mencuri harta anak maka tidak dapat dikenahi hukum potong tangan dan seterusnya, sebab anak yang di lahirkan adalah " *lahu*", milik ayah, bukan milik ibu atau milik keduanya. Yang perlu dicatat makna *isyarah* hasil ijtihad ini sangat mungkin tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah sebagai pefirman suatu teks. Sebab itulah *istimbath* melalui metode ini diperlukan beberapa syarat, agar tidak menghantarkan pada pemerkosaan terhadap teks secara berlebihan. (khallaf, hlm. 145.)

Dalam beberapa kitab fiqh ditegaskan bahwa seseorang yang tidak jelas *dzukurah* dan *unutsahnya* disebut dengan istilah "*al-khunsa*", lengkap dengan seperangkat ketentuan hukum fiqh khusus yang mengaturnya. *Khunsa* memiliki dua arti, pertama adalah seseorang yang memiliki dua jenis kelamin seks laki-laki dan perempuan. Inilah pendapat yang masyhur dikalangan fuqaha'. Kedua adalah seorang yang tidak memiliki kelamin sama sekali. Jika terdapat seorang yang memiliki kelamin ganda atau tidak memiliki jenis kelamin sama sekali, maka upaya untuk mempertegas salah satu jenis kelaminnya wajib dilakukan.⁴ Secara fiqh sangat tidak diperkenankan ada kegamangan jenis kelamin sebab akan berdampak buruk baik secara sosial, seperti terjadinya *ihktilat* antara laki-laki perempuan, maupun keberagamaan seperti ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama. Jika upaya memastikan salah satu jenis kelaminnya gagal, maka *khunsa* semacam itu disebut dengan *khunsa musykil* (*khunsa* yang jenis kelaminnya sulit ditentukan), yang ketentuan hukumnya jauh lebih rumit dari *khunsa* biasa. Di antara ketentuan hukum khusus yang ditimpakan terhadap *khunsa musykil* adalah bahwa mereka tidak boleh menikah. Sebab jika ia menikahi perempuan, maka bisa jadi ia perempuan dan begitu pula sebaliknya.

Berbeda dengan fenomena *khunsa* yang relatif mendapatkan respon positif –walaupun terkesan diskriminatif- dalam teks-teks kitab kuning, fenomena *al-mutarajilat* dan *al-mukhannisin*⁵ yang sangat dimusuhi oleh fiqh dengan ancaman-ancaman laknat Allah karena mereka di anggap merubah ciptaan dan sunnah-Nya. *Al-mukhannits* adalah seorang laki-laki yang dalam tingkah-lakunya sengaja menyerupakan diri dengan perempuan, sedangkan *al-mutarajilat* sebaliknya. Ungkapan

⁴ upaya untuk mempertegas jenis kelamin seks ini didalam kitab-kitab fiqh dapat ditempuh dengan beberapa cara. Yaitu; 1. Kencing, jika yang kencing alat kelamin seks laki-laki, maka ia laki-laki, jika alat kelamin seks perempuan maka perempuan. Jika sama-sama kencing, maka dilihat mana yang lebih dulu keluar, jika yang kencing lebih dulu keluar dari kemaluan laki-laki, maka ia laki-laki. Jika bersamaan keluarnya, maka dilihat manakah yang lebih dulu berhenti, jika kencing berhenti lebih dulu dari alat kelamin yan laki-laki, berarti ia perempuan. Jika bersamaan, maka dilihat ukuran banyaknya. Jika ukuran kencing lebih banyak yang keluar dari kelamin laki-laki, maka ia laki-laki. 2. Mani dan haidh, 3. Susu, 4. Jumlah tulang rusuk, 5. Kecenderungan seksualitasnya. *Al-majmu'*, juz 16, hlm. 213

⁵ Ketidapkahaman sebagian muslim indonesia terhadap perbedaan ini mengantarkan pada generalisasi stigma buruk yang merugikan kaum yang secara sosial tertindas ini. Dengan demikian diperlukan pemahaman yang benar terhadap fenomena dan konsep-konsep "*al-khunsa*, *al-mukhannisin*, *al-mutarajilat*, waria, gay, lesbian dan sejenisnya", agar tidak terjerumus dalam penilaian yang didasarkan pada rasa kebencian.

"sengaja" untuk mengecualikan mereka yang secara *khilqah* tercipta seperti itu. Apa yang disebut waria atau tomboy saat ini sesungguhnya bukanlah khunsa melainkan mereka mayoritas mukhannist atau mutarajil yang harus dibedakan apakah mereka terlahir dengan karakter seperti itu atautkah bentukan lingkungan sosial -budaya.

Fenomena perkawinan sejenis akhir-akhir ini kembali mencuat kepermukaan bersamaan dengan menguatnya arus informasi, keterbukaan, kebebasan dan isu hak-hak asasi manusia. Jika sebelumnya kawin sejenis dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terkesan malu-malu, saat ini bukan lagi menjadi hal yang tabu dan asing. Terlebih-lebih beberapa negara di dunia telah melegalkan perkawinan sejenis atas nama kebebasan dan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi.

Di Indonesia, keadaan waria relatif lebih diakui. Hal ini disebabkan karena mereka pada umumnya tidak merahasiakan keadaannya sebagai waria. Tetapi, waria masih mendapat banyak stigmatisasi negatif di Indonesia. Ada yang dibuang keluarganya, ada yang sulit dapat pekerjaan, ada juga yang dibunuh. Ada juga waria yang diterima oleh keluarganya dan dapat pekerjaan di ruang-ruang publik yang selama ini menjadi sumber ekonomi.

Sedangkan kaum gay, lesbi, tomboy, keadaannya berbeda. Mereka pada umumnya belum membuka diri kepada keluarga atau masyarakat, dan kebanyakan kawin dengan lain jenis, yaitu secara heteroseksual. Disisi lain kaum yang memiliki seksualitas katanya menyimpang ini sering mendapatkan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Perlakuan seperti itu terjadi akibat pemahaman agama yang tidak tuntas sebab kurangnya informasi agama dari para tokohnya yang tidak memadai. Bagaimana sesungguhnya islam melihat fenomena gay, lesbi, tomboy dan sejenisnya? Tulisan ini sedikit ingin ikut terlibat dalam diskusi media dengan maksud untuk memberikan informasi, yang menurut penulis, agak berimbang, walaupun mungkin juga terlihat sangat subyektif.

B. Antara Orientasi Seksual Dan Prilaku Seksual

Akhir-akhir ini berkembang wacana yang membedakan antara orientasi seksual dan prilaku seksual. *Orientasi Seksual* adalah ketertarikan erotis dan romantis (atau "pilihan"/preferensi) untuk saling berbagi ekspresi seksual dengan pasangan berlainan jenis (heteroseksual),

sesama jenis (homoseksual), atau kedua jenis (biseksual). Sedangkan **Perilaku seksual** adalah tindakan (memegang, mencium, dan rangsangan lain terhadap tubuh) yang berhubungan dengan ekspresi seksual seseorang. Kegiatan yang berhubungan dengan ekspresi seksual yang biasa dilakukan atau berulang kali dapat dikatakan sebagai **praktik seksual** (meskipun beberapa secara bergantian menggunakan kata "perilaku seksual" dan "praktik seksual"). Perilaku dan praktik seksual adalah apa yang "dilakukan" oleh seseorang secara seksual terhadap orang lain atau dirinya sendiri. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa orientasi seksual mungkin ditentukan sebelum lahir, pemberian Allah yang bersifat qudrati, tidak dapat diubah. Meskipun orientasi seksual mungkin juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan-sosial.

Atas dasar pandangan di atas, Prof. DR. Musdah mulia memijakkan pendapatnya yang memicu kontroversi dikalangan ahli agama di Indonesia. Ia menulis :

"Menurut hemat saya, yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Mengapa? Sebab, menjadi heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi), dan biseksual adalah kodrati, sesuatu yang "given" atau dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia... Jika hubungan sejenis atau homo, baik gay atau lesbi sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian-pencapaian tujuan dasar tadi maka hubungan demikian dapat diterima."

Jika benar orientasi seksual dengan pengertian di atas adalah bersifat qudrati, given, anugrah, dan di luar kemampuan manusia untuk mengubahnya, maka memang tidak seharusnya orang yang memiliki orientasi seksual yang dianggap "menyimpang" ini, di adili sebagai sesuatu yang haram. Inilah yang dalam istilah ushul fiqih disebut dengan *at-taklif bi al-muhal*. Karena setiap manusia sulit melepaskan diri dari ketertarikan berbuat maksiat yang tiba-tiba menyelinap dalam kalbunya. Sebab itulah "*al-hajis, al-khathir, hadisun nafsi, al-ham, dan al-azm* untuk melakukan maksiat belum ditulis sebagai keburukan (*sayyi'at*) sebelum lahir menjadi "perilaku maksiat" yang sesungguhnya⁶.

Dengan demikian penggalan kedua pernyataan Musdah Mulia bahwa pernikahan sejenis boleh dilakukan adalah pandangan yang kurang tepat

⁶. Al-asybah Wa An-nadha'ir, hlm. 25.

dan keliru, karena bukan lagi sebagai orientasi seksual yang qudrati dan given, melainkan telah menjelma dalam bentuk perilaku yang dikonstruksi secara budaya dan sosial.

Kitab *faidhul qadir* mengatakan bahwa *al-mutarajjilat* dan *al-mukhannisin* terbagi menjadi dua macam yaitu; perilaku *mutarajjilat-mukhannisin* yang disengaja atau dibentuk oleh lingkungan sosial dan perilaku yang terbawa sejak lahir (*khalqiyah*). Perilaku yang pertama dianggap sebagai kejahatan agama yang diharamkan dan terlaknat, sedangkan yang kedua, agama tidak menuduhnya sebagai perbuatan makshiyat dan dosa, sekalipun orang yang dianugrahi perilaku seperti itu masih harus mengupayakan untuk mengubah dan menyembuhkannya⁷. Adalah sebuah kesalahan memandang semua orang yang dianggap memiliki orientasi seksual menyimpang dan perilaku *takhannust* dan *tarajjul* sebagai pendosa yang terlaknat. Sebab sebagian dari perilaku-perilaku semacam itu ada yang dibawanya sejak ia terlahir ke dunia. Pandangan negatif terhadap apa yang disebut waria dan tomboy hanya akan menciptakan lingkungan buruk yang akan semakin mempersulit mereka keluar dari keadaannya. Itu berarti masyarakat terlibat dalam pengabdian perilaku seksual menyimpang dengan menciptakan lingkungan sosial yang tidak sehat dan tidak kondusif.

1. Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan dalam Islam hanya boleh dilakukan oleh mempelai yang berjenis kelamin seksual laki-laki dan perempuan. Ketentuan hukum ini dianggap sebagai ketentuan yang *ma'lumun min ad-din bi ad-dharurat*⁸ atau ketentuan hukum yang *mujma' alaih*. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat al-qur'an:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Namun jika kamu takut tidak akan dapat

⁷ Faidhul Qadir, juz 5, hlm. 346.

⁸ Ketentuan hukum yang diyakini kebenarannya karena digali dari dalil-dalil yang *qhat'iyu ad-dalalah* dikenal dengan istilah *ma'lumun min ad-din bi ad-dharurah* atau dalam istilah yang lain dikenal dengan ketentuan hukum yang *mujma' alaih*. Saat ini, sekalipun dengan kategori yang tidak jelas, ketentuan hukum semacam itu disebut dengan syari'ah untuk membedakan dengan istilah fiqh yang digali dari dalil-dalil yang dhanniyu ad-dalalah.

berlaku adil, maka cukuplah dengan satu istri (yang sudah ada) saja, atau (cukuplah melakukan hubungan sek dengan) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. [an-nisa' [4], 3]

Dalam ayat lain Allah berfirman:

Perempuan-perempuanmu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu dari arah mana dan cara apapun yang kamu sukai .. (al-baqarah [2], 223)

Kata "an-nisa'", dalam dua ayat di atas menegaskan bahwa pasangan yang boleh dinikahi laki-laki adalah perempuan, bukan laki-laki. Penggambaran istri dengan "ladang-ladang" memberikan isyarah bahwa pasangan nikah haruslah seorang yang mampu memproduksi, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini juga menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya dimaksudkan sebagai *rekreasi* melainkan juga *prokreasi*. Senada dengan ayat ini, puluhan ayat lain yang juga menandakan secara terang-benderang (*qhat'iyu ad-dalalah*) bahwa pasangan menikah laki-laki adalah perempuan dan pasangan menikah perempuan adalah laki-laki. Bahkan dalam ayat lain dinyatakan bahwa relasi seperti ini adalah telah menjadi "ketentuan penciptaan" Allah. Allah berfirman:

"dan kalian tinggalkan isteri-isteri yang diciptakan tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." (asy-syu'ara' [26] 166).

Kata "ma khalaqa lakum" dalam ayat di atas seakan hendak menyatakan bahwa "sunnatullah"-nya perempuan "diciptakan" untuk laki-laki dan begitu pula sebaliknya. Kata "bal antum qaumun 'adun" sekali lagi, seakan menjadi penegas bahwa pengingkaran terhadap sunnatullah itu dianggap melampaui batas kepatutan dan batas kemanusiaan.

Al-Qur'an tidak hanya memerintahkan agar laki-laki mengawini perempuan, melainkan juga melarang sebaliknya, laki-laki mengawini laki-laki atau perempuan mengawini perempuan. Tidak kurang puluhan ayat yang tersebar di beberapa surat mengkisahkan perilaku homoseksual kaum Nabi Luth. (Al- a'raf [7], 80-81, al-huud [11], 78-79, al-hijr [15], 67-74, al-ambiya' [21] 73, asy-syu'ara' [26] 165-168, an-naml [27] 54-55, al-ankabut [29], 28-29, dan surat al-qamar [54] 37,).

Dalam ayat-ayat itu, al-Qur'an menyebut perilaku kaum luth dengan

tiga ungkapan- *al-fakhisatu, as-sayyiatu, dan al-khabitsatu*- yang berakar pada satu arti yaitu sesuatu yang keji, kotor dan menjijikkan. Dan atas prilakunya itu al-qur'an menyatakan mereka sebagai kaum yang *mujrimin* (berdosa), *'aaduun* (melampaui batas), *musrifun* (melampaui batas), *fasikun*, *tajhalun* (*bodoh*) dan *mufsidun* (berbuat kerusakan). Dan atas prilakunya itu Allah menghukum mereka dengan beberapa jenis hukuman, yaitu suara menggelegar (*as-shaihah*), hujan batu, dan terbaliknya bumi yang mereka pijak. Larangan disertai ancaman yang mengerikan ini menegaskan bahwa *an-nahyu* (larangan) menikahi laki-laki dalam konteks ini adalah *li at-tahrim*.

Caci maki keras dan hukuman berat terhadap pelaku "penyimpangan seksual" juga datang dari beberapa hadist nabi. Beberapa hadist yang seringkali di riwayatkan antara lain:

Siapapun yang kalian temukan melakukan seperti apa yang pernah dilakukan kaum Nabi luth, maka bunuhlah fa'ilnya dan sekaligus mafulnya. (HR. Abi dawud, at-turmudzi)

Dalam hadist lain, diriwayatkan:

Dilaknatlah seorang yang melakukan seperti praktek kaum Nabi luth (HR. At-turmudzi)

Riwayat lain menyatakan:

Prilaku lesbi adalah perzinahan (HR. Thabrani)

Namun, hadist-hadist tersebut sama sekali tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak meriwayatkannya kedua imam itu memunculkan dugaan jangan-jangan hadist tersebut tidak shahih datang dari nabi. Tidak mungkin kedua muhaddist besar itu tidak mengetahui hadist-hadist yang beredar begitu meluas itu. Jika beliau tidak meriwayatkannya berarti ia meragukan keshahihan hadist itu, sebagaimana ia pernah menyatakan "demi Allah aku tidak memasukkan di dalam kitabku ini kecuali hadist yang benar-benar shahih dari Nabi". Namun dalam saat yang sama, dugaan penulis bisa saja keliru.

Sebab itulah ulama' berbeda pendapat mengenai hukuman yang harus dijatuhkan pada pelaku *liwath*, setelah mereka sepakat bahwa *liwath* adalah perilaku yang diharamkan. Menurut Imam Malik hukuman

bagi mereka adalah hukuman bunuh dengan rajam baik mukhsan maupun tidak. Pendapat ini didukung oleh Sahabat-Sahabat Nabi, Qasim Bin Ibrahim, dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Menurut Sa'id Ibnu Al-Musayyab, 'Atha' Bin Abi Rabah, Al-Hasan, Qatadah, An-Nakha'i, As-Tsauri, Al-Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya, Dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, hukuman pelaku liwath adalah sama dengan pelaku zina yaitu rajam jika ia mukhsan dan cambuk seratus kali jika ghairu mukhsan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Al-Muayyad Billah, Al-Murtadha, dan lagi-lagi Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, mereka di *ta'zir* yang ketentuan besar-kecilnya, berat-ringannya diserahkan pada ijtihad pemerintah⁹.

2. Kaum Luth Dikutuk Dan Dihancurkan Bukan Karena Prilaku Seksualnya.

Mayoritas umat-umat Nabi terdahulu enggan menerima seruan tauhid para nabinya. Mereka tetap berada dalam kekufurannya ditambah dengan prilaku-prilaku dhalim lainnya. Nabi nuh, misalnya, mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Bukan hanya tidak menerima seruan tauhid Nabi Nuh, lebih dari itu mereka mensesatkan nabinya. Akibatnya mereka ditenggelamkan oleh tsunami besar karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah.¹⁰ Kaum nabi hud juga diseru kedalam ketauhidan yang sama. Mereka bukannya menerima ajakan Nabi Hud, melainkan justru membodoh-bodohkan Nabinya. Akibatnya Allah menghancurkan seluruh Kaum Nabi Hud tanpa tersisa seorangpun.¹¹ Kaum Nabi Shalih juga dihancurkan dengan gempa besar (*ar-rajfah*), mereka mati di bawah reruntuhan bangunan-bangunan yang didirikannya.¹² Kaum Nabi Syu'eib juga dihancurkan dengan gempa besar akibat kekufurannya dan kedhaliman-kedhaliman lainnya.

Kaum Nabi Luth juga telah dihancurkan Allah dengan hujan batu dan bumi yang mereka pijak terjungkir balik. Apakah hukuman itu hanya disebabkan prilaku homoseksual? Ataukah juga disebabkan kekufuran yang mereka lakukan, sebagaimana umat-umat nabi yang lain? Bagaimana seandainya kaum luth hanya melakukan homoseksual tetapi menerima seruan tauhid ? akankah mereka di adzab seperti yang mereka alami?

⁹ . Sunan at-Turmudzi, Juz 6, Hlm. 40, baca juga Fiqih As-Sunnah, Sayyid Sabiq, Juz 2, Hlm. 365-367.

¹⁰ . al-Qur'an, Al- a'raf [7], hlm. 58-64.

¹¹ . al-Qur'an, Al- a'raf [7], 65-72

¹² . al-Qur'an, Al- a'raf [7], 73-78

Surat Al-A'raf ayat 79-84 mengisytiharkan kearah itu, yaitu bahwa kaum nabi luth dihancurkan oleh Allah karena prilaku seksualnya. Namun jika membaca ayat lain dalam surat yang lain, isyarat ayat 79-84 ini tidak sepenuhnya tepat. Sebab dalam surat as-syu'ara, ayat 160-174, al-Qur'an menyatakan bahwa kaum luth telah mendustakan para utusan Allah, tidak mendengar ajakan nabi luth untuk tha'at dan bertaqwa pada Allah. Dalam beberapa tafsir dinyatakan bahwa adzab yang menimpa kaum Nabi Luth bukan semata-mata prilaku homoseks yang mereka lakukan, melainkan juga secara terutama akibat kemusyrikan dan pengingkaran kepada Tuhan yang mereka pertahankan.¹³ Dugaan atau keyakinan bahwa kaum nabi Luth di azab karena prilaku homoseks yang mereka lakukan adalah keyakinan yang salah.

3. Dosa tidak menyebabkan hilangnya hak-hak asasi sebagai manusia dan hamba Allah

Dalam beberapa hadist dengan versi dan redaksi yang berbeda dikisahkan; suatu hari datanglah seorang perempuan dari desa Gomid menghadap Rasulullah untuk mengadukan ihwal perzinahan yang ia lakukan. Pulanglah, ungkap Nabi setelah mendengar pengaduannya. Esok hari perempuan itu datang kembali dan menyatakan hal yang sama, dengan mengajukan bukti perzinahannya dengan kehamilannya. Apa maksudmu mengadukan ini kepadaku, tanya Nabi. Kembalikan aku dalam kesucian sebagaimana pernah engkau lakukan terhadap Ma'iz Bin Malik, ungkap perempuan itu (*maksudnya rajamlah aku*). Mendengar hal itu Nabi memerintahkan para sahabat untuk memanggil orang tua perempuan itu. Setelah orang tuanya menghadap Nabi, seraya nabi bersabda dengan tingkat kebijaksanaannya yang tinggi "perlakukan anakmu dengan baik". Bawalah pulang sampai ia melahirkan anaknya. Benar saja, setelah kelahiran anaknya, dengan menggendongnya perempuan itu kembali datang menghadap Nabi. Ya NabiyAllah, suara perempuan itu memanggil nabi, sudah kulahirkan anakku, sekarang rajamlah aku sesuai dengan ketentuan syari'ahmu. Mendengar itu, Nabi kembali menyuruhnya pulang, "susuilah dulu anakmu sampai tidak lagi membutuhkan air susu" begitulah sabda Nabi. Akhir kisah, setelah beberapa saat kemudian datanglah perempuan itu kembali menghadap Nabi. Telah aku saphi anakku dari susunku, sekarang rajamlah aku. Akhirnya, Nabi memerintahkan para sahabat untuk menggali tanah, menguburnya

¹³ At-Thabari, Juz 12, hlm. 553.

setengah badan dan merajamnya. Ketika perajaman terjadi darah segar muncrat mengenai wajah Khalid Bin Walid, salah seorang yang turut serta merajam. Terasa darah mengenai wajahnya, Khalid Bin Walid memakinya. Mendengar makian Khalid itu, Nabi menyelanya, jangan sekali-kali kalian memakinya, sungguh perempuan itu telah bertaubat yang andai kata pahalanya dibagi-bagikan kepada penduduk Makkah-Madinah niscaya mencukupinya. Dalam riwayat lain dikatakan, setelah perempuan itu meninggal, Rasulullah bergegas mengambil air wudhu untuk menshalatnya. Melihat itu, Umar r.a sedikit protes pada Rasulullah, "akankah engkau menshalati orang yang telah berzina"? ungkap Umar ra. Mendengar itu, Rasulullah sedikit marah " Demi Allah, sungguh ia telah bertaubat yang andaikata pahalanya dibagi-bagi kepada penduduk Makkah-Madinah niscaya mencukupinya. (Mustakhraj Abi Uwanah, juz 12, hlm. 379)

Hadist ini mengisahkan bagaimana nabi memperlakukan perempuan pezina "yang telah bertaubat" sebagai manusia pada umumnya. Nabi memberikan hak-hak dia sebagai manusia dan hak-haknya sebagai hamba Allah. Rasulullah memerintahkan kepada ayahanda perempuan itu agar diperlakukan dengan baik. Rasulullah juga memberikan kesempatan perempuan itu untuk melahirkan dan sekaligus menyusui buah hatinya. Terakhir, rasulullah menshalati dan menguburkannya. Atas perlakuan rasulullah yang terkesan istimewa terhadap perempuan itu, sayyidina umar ibn al-khattab protes " mengapa kau menshalati perempuan yang telah berzina?", rasulullah menjawab " demi Allah dia telah bertaubat yang seandainya pahala taubatnya dibagi-bagi kepada seluruh penduduk Hijaz niscaya mampu mencukupinya".

Dalam beberapa kitab fiqh ditegaskan bahwa perbuatan maksiat tidak menghalangi seseorang untuk mengambil *rukhsah syari'ah* sebagai rahmat dari Allah. Sebab itulah musafir yang '*ashin bisafarihi wa fisafarihi* tetap boleh melakukan jama'- qashar. Maksiat juga tidak menghalagi seorang untuk disebut "syahid al-akhirah". Keburukan dan kebaikan masing-masing ada perhitungannya, *inna Allaha kana ala kulli syain hasiiba... fa manit thurra ghara bagin wa laa 'adin fa innAllaha ghafurun rahim.*

C. Kesimpulan

Prilaku homoseksual dan lesbianisme dan prilaku seksual lainnya yang dianggap meyimpang bisa jadi dipengaruhi faktor bawaan dan sangat

mungkin pula dibentuk oleh lingkungan sosial yang memaksanya. Apapun faktornya mereka adalah manusia yang memiliki hak-hak dasar sebagai manusia yang harus dipenuhi oleh siapapun yang masih menganggap dirinya manusia.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman bin Abi Bakar al- Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H.
- Khallaf, Abdul Wahhab, **Ilmu Ushul Fiqh**. Kuwait: Dār al-`Ilm, 1978.
- Muhammad Abdurrauf al-Munawi, *Faidh al-Qadir*, Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi'I, 1988 M.
- Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an/Tafsir al-Thabari*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Yahya bin syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr 1992 M.

